

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia didasarkan pada sistem republik demokrasi, bentuk negara kesatuannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia merupakan negara demokrasi yang terdiri dari lima pilar utama, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat sipil, dan media (Kompas, 2019). Instansi pemerintah banyak berhubungan dengan kekuasaan, yang dimana individu atau kelompok dapat menyalahgunakan kewenangan tersebut.

Pelanggaran atau perilaku tidak etis merupakan penyalahgunaan kewenangan yang secara langsung terhubung dengan ketidaklegalan (pelanggaran hukum) dari suatu keputusan dan tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Kesalahan hukum dalam keputusan dan tindakan pemerintah atau penyelenggara negara umumnya mencakup tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi (Khairunas, 2015). Penyalahgunaan kewenangan paling banyak di Indonesia adalah kasus korupsi (Kompas, 2021). Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan suatu negara dan rakyatnya dalam berbagai bidang seperti penyuapan, penggelapan, dan manipulasi dana (Rasyidi, 2020). Kasus korupsi masih menjadi masalah yang sulit di pemerintahan.

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama periode 1 Januari – 6 Oktober 2023 telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi. Kasus terbanyak berupa penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah total 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sampai akhir Oktober. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa 32 kasus. Kemudian, tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus. Menurut laporan KPK, selama 1 Januari – 6 Oktober 2023, mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 29 kasus dan dilakukan oleh pejabat eselon I, II, III dan IV, yaitu sebanyak 39 kasus (Annur, 2023). Berikut adalah data kasus korupsi dan kerugian yang dialami negara Indonesia selama 4 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus, Tersangka, dan Kerugian Negara 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus	271	444	533	579
Jumlah Tersangka	580	875	1.173	1.396
Jumlah Kerugian Negara (Data Triliunan Rupiah)	8.405	18.600	29.438	42.747

Sumber: Data (Indonesian Corruption Watch, 2022)

Data Indonesia Corruption Watch (ICW), menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya yang berdampak pada peningkatan kerugian negara. Dalam lingkup Kota Balikpapan, Plt Deputi Informasi dan Data KPK merilis data pengaduan

dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur. Pada tahun 2021 – 2023 terdapat 312 aduan dengan pengaduan terbanyak berasal dari Balikpapan berjumlah 141 aduan (Agustani, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat tindakan korupsi di Indonesia khususnya Kota Balikpapan masih cukup tinggi, untuk mengurangi tindakan tersebut maka perlunya pemahaman penilaian etis atau *ethical judgement* pada PNS Kota Balikpapan.

Penilaian etis (*ethical judgement*) didefinisikan sebagai memutuskan tindakan mana yang benar secara etis dan penilaian individu terhadap tingkat atau sejauh mana keputusan tertentu etis atau tidak etis, baik pengaruhnya dari internal maupun eksternal (Valentine & Sean R, 2023). Dalam Islam, Allah SWT memberikan petunjuk tentang cara menjauhi pelanggaran etika agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai moral. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 159 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّعُونُ

“*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur’an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat.*” (QS. Al-Baqarah : 159).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT menegaskan pentingnya melakukan kejujuran sehingga tidak menyebabkan kerugian pada kehidupan sekitar. Hal ini juga memungkinkan individu yang telah diberikan amanah dalam suatu profesi untuk memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang baik, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran

dalam penilaian etis (*ethical judgement*). Beberapa faktor yang dapat memengaruhi *ethical judgement* yaitu *moral relativism*, *corporate ethical value*, *proximity*, dan *ethical recognition*.

Moral relativism merupakan penilaian terhadap sesuatu yang dapat dilihat dengan etis atau tidak etisnya suatu tindakan dari sudut pandang masyarakat (Rahmadani, 2018). Dalam penelitiannya Adnan *et al.*, (2019) menyatakan bahwa suatu karyawan yang memiliki tingkat relativisme yang tinggi dan idealisme yang rendah cenderung lebih besar untuk menunjukkan perilaku yang tidak baik. Laura Zaikauskaite *et al.*, (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa filosofi moral individu, seperti relativisme, memengaruhi penilaian moral dan identitas moral seseorang, terutama terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dikaitkan dengan *ethical judgement* yang memperhitungkan suatu individu dan budaya yang berbeda-beda dalam penilaian saat menghadapi perbedaan.

Faktor selanjutnya yaitu *Corporate ethical value* (CEV). Schein, (1985) mendefinisikan nilai etika perusahaan atau *Corporate ethical value* (CEV) sebagai standar yang memandu adaptasi eksternal dan integrasi internal organisasi. Sedangkan Hunt & Vitell, (1986) mendefinisikan *corporate ethical value* sebagai suatu gabungan dari nilai-nilai etis individu para manajer dengan kebijakan formal dan informal atas etika dalam organisasi. Menurut (Kuryanto & Syafruddin, 2011) pegawai yang memiliki komitmen terhadap organisasi akan menunjukkan perilaku dan sikap yang positif, memiliki semangat untuk melindungi institusinya, berupaya meningkatkan prestasi, dan memiliki

keyakinan untuk melaksanakan tujuan organisasi. Vitell (2006) menjelaskan bahwa *corporate ethical value* sebagai salah satu dari faktor yang mempengaruhi pengambilan dalam *ethical judgement*. Sejalan dengan penelitian Wibowo (2007) bahwa *corporate ethical value* merupakan dimensi inti dari sebuah budaya etis perusahaan yang memiliki pengaruh kuat untuk membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Selanjutnya konsep kedekatan atau *proximity* Knoben & Oerlemans, (2006) ialah sebagai kedekatan secara umum yang sering dilihat sebagai prasyarat penting untuk berbagi pengetahuan, transfer pengetahuan dan akuisisi teknologi, proses yang pada gilirannya, sering dilihat sebagai tujuan utama. Selain itu, melalui berbagi pengetahuan, transfer dan akuisisi teknologi antar organisasi, perusahaan diasumsikan dapat meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan sumber daya mereka, yang memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi kompetitif mereka. Oleh karena itu, dalam proses yang rumit, berbagai jenis kedekatan memfasilitasi kinerja dan kelangsungan hidup organisasi, sehingga kaitannya dengan *ethical judgement* ialah dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan maksimal.

Faktor terakhir yang dapat memengaruhi *ethical judgement* yaitu *ethical recognition*. Oboh (2019) mendefinisikan pengambilan keputusan etis sebagai proses dimana individu menggunakan penalaran moral mereka untuk memastikan etika dari situasi tertentu dan kemampuan tiap individu dalam menerapkan *ethical recognition* yang dapat mempengaruhi kepentingan orang lain secara langsung atau tidak langsung. *Ethical recognition* apabila

dihubungkan dengan *ethical judgement* adalah proses yang diperlukan untuk membuat penilaian etis (John *et al.*, 1998), yang dimana ketika dalam menghadapi dilema moral atau situasi tertentu dapat memberikan hasil penilaian yang akurat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oboh, (2019) tentang penentuan intensitas pribadi dan moral pengambilan keputusan etis menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, penelitian (Oboh *et al.*, 2020) tentang pengambilan keputusan etis ditemukan pengaruh yang positif. Hal ini merupakan permulaan yang penting untuk bisa menjadikan individu yang baik dalam melakukan perilaku etis dan bertanggung jawab.

Dalam penelitian ini menggunakan teori perkembangan moral (*theory of moral development*). Teori ini merupakan suatu proses dimana individu mengadopsi prinsi-prinsip dan nilai-nilai yang mengubah alasan moral mereka. *Theory moral development* Kohlberg (1969) memiliki tujuan untuk menjelaskan kerangka kognitif yang mendasari pengambilan suatu keputusan dalam konteks dilema moral. Hal ini tidak bertujuan untuk mengidentifikasi kebenaran keputusan, melainkan untuk memahami alasan kognitif yang mendukung keputusan suatu individu. *Theory moral development* ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel *moral relativism*, *corporate ethical value*, *proximity* terhadap *ethical judgement* melalui variabel *ethical recognition* di suatu instansi pemerintahan yang diharapkan dapat melakukan pendekatan untuk proses *ethical judgement* secara praktis dan efisien.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Oboh (2019) yang menganalisis penentu intensitas pribadi dan moral *ethical judgement* di Nigeria yang memberikan hasil *Ethical Desicion Making* tidak memiliki pengaruh terhadap *ethical judgement* dan *moral relativism* berpengaruh terhadap *Ethical Desicion Making* (EDM). Penelitian ini lebih lanjut meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi *ethical judgement* yaitu *moral relativism*, *corporate ethival value*, *proximity* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition* sebagai pemediasi. Selain itu, penelitian *ethical judgement* rata-rata dilakukan di luar negeri, seperti penelitian mengenai profesi yang dilakukan di Nigeria dan Malaysia, sehingga penelitian tentang *ethical judgement* pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia masih jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan penelitian sebelumnya, masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan masih ada PNS di Kota Balikpapan yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Sehingga penulis berfokus pada *ethical judgement* PNS Kota Balikpapan dengan variabel yang diteliti adalah dengan judul **“PENGARUH *MORAL RELATIVISM*, *CORPORATE ETHICAL VALUE* DAN *PROXIMITY* TERHADAP *ETHICAL JUDGEMENT* DENGAN *ETHICAL RECOGNITION* SEBAGAI PEMEDIASI (Survey pada Instansi Pemerintahan di Kota Balikpapan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *moral relativism* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
2. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
3. Apakah *proximity* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
4. Apakah *moral relativism* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
5. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
6. Apakah *proximity* berpengaruh positif terhadap *ethical recognition*?
7. Apakah *ethical recognition* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement*?
8. Apakah *moral relativism* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*?
9. Apakah *corporate ethical value* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*?
10. Apakah *proximity* berpengaruh positif terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh positif *moral relativism* terhadap *ethical judgement*
2. Untuk menguji pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement*
3. Untuk menguji pengaruh positif *proximity* terhadap *ethical judgement*
4. Untuk menguji pengaruh positif *moral relativism* terhadap *ethical recognition*
5. Untuk menguji pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical recognition*
6. Untuk menguji pengaruh positif *proximity* terhadap *ethical recognition*
7. Untuk menguji pengaruh positif *ethical recognition* terhadap *ethical judgement*
8. Untuk menguji pengaruh positif *moral relativism* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*
9. Untuk menguji pengaruh positif *corporate ethical value* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*
10. Untuk menguji pengaruh positif *proximity* terhadap *ethical judgement* melalui *ethical recognition*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan bagi seluruh pembaca dimana penelitian ini menyajikan hasil survey mengenai Pengaruh *Moral Relativism*, *Corporate Ethical Value* dan *Proximity* terhadap *Ethical Judgement* dengan *Ethical Recognition* sebagai pemediasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi upaya penanaman dan pengembangan etika sejak dini pada diri mahasiswa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai panduan bagi peneliti sejenis, yang diharapkan agar mereka dapat melanjutkan pengembangan penelitian berdasarkan dari penelitian ini dan menciptakan penelitian baru yang lebih relevan dan akurat.